

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya karena adanya tempat tempat ilegal yang sebenarnya memiliki potensi menghasilkan pajak daerah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib pajak daerah) tentang pembayaran Pajak Daerah
2. Realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib Retribusi yang masih enggan untuk membayar retribusi daerah) mengenai peraturan membayar retribusi daerah dan tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan masyarakat (terutama wajib retribusi) sudah menyadari bahwa membayar retribusi daerah wajib sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 memberikan kontribusi yang besar yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 67,96%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku
2. Sebaiknya mengawasi pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan dan penyuluhan agar tidak terjadi kecurangan saat pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Serta sebaiknya dapat meningkatkan kualitas kinerja serta sarana-sarana yang optimal untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.3 Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dalam kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kecurangan dan kesalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal


tersebut hasil penelitian memberikan implikasi. Adapun implikasi penelitian antara lain:

1. Petugas Pemungutan

Memberikan pelayanan pemungutan dengan meningkatkan sarana pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah agar potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat

2. Bagian Pendapatan

Menjalin hubungan yang baik dengan petugas pemungutan agar dapat melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar tidak terjadi kecurangan saat pemungutan.



DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Ningrum, Febriyana. 2013. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo*. STIE Perbanas Surabaya
- Riduansyah Mohammad. 2010. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". TA Sarjana, Universitas Indonesia.
- Widowati Santhya. 2014. "Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013". TA Sarjana, Universitas Negeri Surabaya.
- Anggraini D. 2013. "Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); studi empiris pada Propinsi Bengkulu". TA Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta
- Arditia, R. 2013. "Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya". TA Sarjana, Universitas Negeri Surabaya.
- Walakandou, R. J. 2013. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado". TA Sarjana, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Anonimus. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli (PAD)*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2010 Tentang BPHTB*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan*
- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2011 Tentang PBB P2*

